



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SAHRIR** : Tempat/ tanggal lahir : Sabang Subik/
13.11.1966 (Umur 51 Tahun), Jenis Kelamin
: Laki-Laki, Alamat : Dusun II Sabang, Desa
Sabang Subik, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam,
Status Perkawinan : Belum Kawin,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat I;
- 2. RAEHANA** : Tempat/ Tanggal Lahir : Sabang Subik/
20.01.1956 (Umur 62 Tahun), jenis kelamin
perempuan, alamat Dusun II Sabang, Desa
Sabang Subik, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam,
Status Perkawinan : Belum Kawin,
Pekerjaan : Paraji, Kewarganegaraan :
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II;
- 3. JAMALUDDIN** : Tempat/ Tanggal Lahir : Polmas/ 31.12.1957
(Umur 60 Tahun), Jenis Kelamin : :Laki-Laki,

Halaman 1 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Adolangi, Desa Lero,
Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang,
Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan,
Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat III;

4. RASDIANA

: Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Lero/
5.06.1974 (Umur 43 Tahun), Jenis Kelamin :
Perempuan, Alamat : Cambaraya, Desa
Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana,
Kabupaten Majene, Agama : Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Kewarganegaraan :
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum,
berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Telp. (0428)-21916, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor W22-U21/106/HK/IX/2018
tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

**1. ASWAR
Tinggal**

: **Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat**
: di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ASMIN / JASMIN : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat
Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan ; Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. IQBAL : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat
Tinggal

Di : Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. NASRAH : Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat
Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung
Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. NURMADINA : Jenis Kelamin : Perempuan,
Bertempat

Tinggal Di : Dusun Galung, Desa Galung
Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Halaman 3 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. RAHMAT

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. SUDDING

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. BAHAR / PUA NURDIN

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
VIII;

9. SYARIFUDDIN

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten
Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SAHARIA/ SALMIAH

: Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Aparatur

Sipil Negara/ Guru, Kewarganegaraan :

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat X;

11. SUNUSI

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,

Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. JA'I

: Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. PASAH

: Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Halaman 5 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XIII;

14. LAWIA : Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XIV;

15. BACO (PUA WEDIA) : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,

Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XV;

16. KACO (KAMA SIANG) : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,

Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XVI;

17. RUGAIYAH / GAIYAH : Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Halaman 6 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XVII;

18. SAFI

: Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XVIII;

19. BACO (PUA LINA)

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,

Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XIX;

20. MUSTAFA

: Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal

: Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu,

Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,



selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XX;

21. ROHANI : Jenis Kelamin : Perempuan,
Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

Kewarganegaraan : Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

XXI;

22. SARIFA : Jenis Kelamin : Perempuan,
Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung

Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten

Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta,

kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat XXII;

23. SAYADI : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat

Tinggal : Di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa,

Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Kepala Dusun,

Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII,

Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat

XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII

dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Poros Majene No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 Lampa, Mapilli, Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor W22-U21/138/HK/ 2018 tertanggal 13 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas \pm 63 meter persegi x \pm 32 meter persegi (\pm 2.016 meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah : Rakki Pua Harun, rumah Haris / Kamsiah, Sayadi / Jufu Kindo
- Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Sapi, Pua Muna, Pua Muna, Bacong, Safi;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang;

Dengan perincian:

Halaman 9 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 500 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa F;
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa B;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang, sebagai Obyek Sengketa A;
- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 400 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa E;
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa C;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A sebagai Obyek Sengketa B;
- Seluas $15 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 375 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa D, E;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa B sebagai Obyek Sengketa C;
- Seluas $7 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2 (\pm 70 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah Safi
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah Safi
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa C
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa E sebagai Obyek Sengketa D.
- Seluas $25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 250 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah Sayadi / Jufu Kindo Muna, Bacong (Pua Lina);
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa D;
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa B, C;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa F / tanah dan rumah Haris / Kamsiah sebagai Obyek Sengketa E;
- Seluas $20 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2 (\pm 200 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah Rakki (Pua Harun);
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah Haris / Kamsiah;
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa A;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai Obyek Sengketa F;

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hak ikhwal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Abdullah Kanna Apamani Almarhum dan Sitti Ari Almarhumah (kakek dan nenek Para Penggugat), sebagaimana tersebut dalam Surat Nazar (01.05.1966);
2. Bahwa Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, semuanya sudah meninggal dunia masing-masing:
 - 2.1. Salehana, (meninggal dunia tahun 2004, Ibunda Penggugat I dan II);
 - 2.2. Panawari, (meninggal dunia tahun 1960, Ibunda Penggugat III);
 - 2.3. Dadima, (meninggal dunia tahun 1995, Ibunda Penggugat IV);
3. Bahwa pada 01.05.1996 (setelah Panawari, Ibunda Penggugat III meninggal dunia) Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari telah membuat Surat Nazar atas tanah miliknya (untuk kelak dimiliki oleh ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak kandung dan seorang cucunya setelah keduanya meninggal dunia), dihadapan Imam Desa Sabang Subik dan Pegawai KUADU (setingkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), Masing-Masing (dikutif sesuai kalimat aslinya):
 - I. Sebidang kebun ber-isi 100 (seratus) pohon kelapa, beberapa rumpun pisang dll. Sbg-nja, terletak di-Kp-Pangimbangan, ber-ukuran pandjang 155 mtr. dan lebar 57 mtr (memandjang ke Barat);
 - II. Sebidang kebun terletak di-Kp. Tulu / Desa Sabang Subik ber-isi beberapa Pohon Pisang, berukuran pandjang \pm 63 mtr. dan lebar \pm 32 mtr;
 - III. dua (dua) buah perahu pangkur masing2 nama "Tammalele" dan "Mottor"

K e p a d a:

- a. 2 (dua) orang anak perempuan kami nama Salehana dan Dadima, keduanya alamat Kp. Sawang-matoa;

Halaman 11 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (seorang) tjtju kami nama Hasjim (anak dari Panawari almarhumah)
kini di Ujung Lero / Pare2;

4. Bahwa setelah Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari meninggal dunia, maka harta peninggalannya yang telah di Nazarkan (semasa hidupnya) jatuh menjadi milik penerima Nazar / ahli warisnya yaitu Ibunda Penggugat 1, 2, 4 dan cucunya yaitu Penggugat 3 (anak Kandung Panawari). Adapun obyek Nazar pada angka rumawi II yaitu obyek sengketa saat ini. Dan dalam buku daftar himpunan pokok ketetapan dan pembayaran IPEDA, untuk tanah obyek sengketa tercantum ata nama Salehana (Ibunda Penggugat I, II);

Dan setelah obyek Nazar dikuasai / dihaki oleh Ibunda Penggugat 1, 2, 4 / Penggugat 1, 2, 4 dan Penggugat 3, maka khusus untuk obyek sengketa yang semula kebun dan masih satu kesatuan dijadikan tanah pekarangan dan saat ini diatasnya sudah terdapat lorong / jalan rabat beton sehingga dipisahkan menjadi obyek sengketa A, B, C, D, E, F;

5. Bahwa semasa hidupnya Ibunda Penggugat 1, 2, 4, jika ada yang ingin mendirikan rumah diatasnya obyek sengketa ada yang meminjam langsung kepada orang tua Penggugat 1, 2, 4 adapula yang meminjam melalui perantara orang lain. Disamping itu adapula yang membeli yaitu Haris (berbatas pada sebelah barat obyek sengketa E / sebelah timur obyek sengketa F). Adapun para Tergugat saat ini berada diatas obyek sengketa karena membeli / menempati rumah dari peminjam sebelumnya ada pula yang masuk tanpa izin dari pihak Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

6. Bahwa saat ini diatas obyek sengketa A berdiri rumah / bangunan / fondasi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII diatas obyek sengketa B berdiri rumah Tergugat, IX, X, XI, XII, XIII, XIV diatas obyek sengketa C berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah / bangunan Tergugat XV, XVI diatas obyek sengketa D berdiri
rumah / bangunan tergugat XVII, XVIII diatas obyek sengketa E berdiri
rumah / bangunan fondasi Tergugat XIX, XX, XXI diatas obyek sengketa F
berdiri rumah / bangunan Tergugat XXII;

7. Bahwa sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol dalam perkara antara ST. Arafah dkk sebagai Para Penggugat melawan Daaming dkk sebagai Para Tergugat (dengan obyek sengketa mengenai tanah kebun yang tidak ada kaitan hukum dengan obyek sengketa saat ini) yang amarnya Menolak gugatan Para Penggugat, maka sejak saat itu pula Para Tergugat tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dengan menggunakan alasan yang digunakan Para Tergugat pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/Pn.Pol yaitu "Bahwa obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai tanpa hak memang bukan tanah milik Para Tergugat (saat ini) tetapi bagian dari tanah wakaf" dan pada Perkara dengan Register Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pol Para Tergugat menyatakan semua tanah yang terletak di Desa Galung Tulu adalah tanah Wakaf;
8. Bahwa dengan alasan Para Tergugat tersebut maka pada setiap pertemuan yang dilakukan antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat baik secara kekeluargaan dan melalui Pihak Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung / Balanipa, Para Tergugat maupun Pemerintahan Desa dan Kecamatan tidak dapat membuktikan adanya bukti wakaf atas obyek sengketa;
9. Bahwa Para Penggugat telah pula menanyakan kepada Instansi yang berwenang / terkait mengenai wakaf antara lain Pihak Kementerian Agama Kecamatan Balanipa / Tinambung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa / Tinambung sampai ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Halaman 13 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polmas / Polman juga kepada pihak Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar mengenai kebenaran bukti adanya Wakaf baik atas obyek sengketa maupun eks obyek sengketa pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/Pn.Pol dan tanah sekitar obyek sengketa ternyata bukti adanya wakaf Tidak Ada/ Tidak Pernah Ada;

10. Bahwa ternyata pula baik diatas tanah milik Para Penggugat yang menjadi batas obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitarnya selama puluhan tahun hingga saat ini yang dianggap tanah wakaf telah terjadi jual beli dan telah timbul pula sertifikat hak milik diatas tanah yang dianggap Para Tergugat sebagai tanah wakaf, hal mana tidak mungkin terbit / dibuat jika memang bagian dari tanah wakaf;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf / semua tanah yang ada di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi diatasnya, tindakan tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XV, XVI yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa D dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XIX, XX, XXI menguasai obyek sengketa E dengan cara mendirikan rumah / bangunan / fondasi diatasnya, tindakan Tergugat XXII menguasai obyek sengketa F dengan cara mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah / bangunan diatasnya padahal baik obyek maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa diatas obyek sengketa secara fisik telah berdiri rumah / bangunan / fondasi sehingga Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membeli / mengganti rugi obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya. Jika Harga permeter atas obyek sengketa minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dikalikan luas masing-masing obyek sengketa, yaitu:

- Untuk obyek sengketa A (yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII) $\pm 500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 250.000.000,-};$
- Untuk obyek sengketa B (yang dikuasai Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV) $\pm 500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 250.000.000,-};$
- Untuk obyek sengketa C (yang dikuasai Tergugat XV, XVI) $\pm 375 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 187.500.000,-};$
- Untuk obyek sengketa D (yang dikuasai Tergugat XVII, XVIII) $\pm 70 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 35.000.000,-};$
- Untuk obyek sengketa E (yang dikuasai Tergugat XIX, XX, XXI) $\pm 250 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 125.000.000,-};$
- Untuk obyek sengketa F (yang dikuasai Tergugat XXII) $\pm 200 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-};$

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat berniat tetap menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka patut menurut hukum jika Para Tergugat masing-masing sendiri dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan atas perkara ini

Halaman 15 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap hingga obyek sengketa diserahkan kepada

Para Penggugat;

14. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih / dialihkan kepada orang / pihak lain, maka patut dan berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

15. Bahwa Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena dalam kedudukannya selaku Kepala Dusun telah diajukan sebagai saksi oleh Para Tergugat pada perkara perdata nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pol, yang dalam salah satu kesaksiannya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf sementara yang bersangkutan Mengakui menjadi saksi dalam jual beli atas tanah yang katanya Wakaf di wilayah Dusun yang dipimpinnya;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga, Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan:

Primair:

1. Mengambil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Nazar (01.05.1966) yang dibuat Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari (Kakek dan Nenek Para Penggugat) kepada 2 (dua) orang anak kandungnya (Salehana / Ibunda Penggugat 1, 2 dan Dadima (Ibunda Penggugat 4) dan seorang cucunya (Hasjim / Jamaluddin / Penggugat 3);

Halaman 16 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas ± 63 meter persegi x ± 32 meter persegi (± 2.016 meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah : Rakki Pua Harun, rumah Haris / Kamsiah, Sayadi / Jufu Kindo Muna, Bacong, Safi;
- Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Sapi, Pua Muna, Pua Rahmatia;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang;

Dengan perincian:

- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 500 \text{ m}^2$) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa F;
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa B;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai obyek Sengketa A;
- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 400 \text{ m}^2$) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa E;
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa C;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A sebagai Obyek Sengketa B;
- Seluas $15 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 375 \text{ m}^2$) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa D,E;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa B sebagai Obyek Sengketa C;
- Seluas $7 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ m}^2$) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / Rumah : SAFI;

Halaman 17 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Tanah / Rumah : SAFI;
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa C;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa E sebagai
- Obyek Sengketa D;
- Seluas $25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 250 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah : Sayadi / Jufu Kindo
- Muna, Bacong (Pua Lina);
- Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa D;
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa B,C;
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa F / Tanah
- dan rumah Haris / Kamsiah sebagai
- obyek sengketa E;
- Seluas $20 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2 (\pm 200 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah : Rakki (Pua Harun)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Haris / Kamsiah;
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa A;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai

Obyek Sengketa F;

Adalah milik Salehana, Dadima, Hasjim / Jamaluddin (Penggugat III) yang diperoleh berdasarkan Nazar (01.05.1966) / diwariskan dari Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari (Kakek dan Nenek Para Penggugat). Dan dengan meninggalnya Salehana dan Dadima maka miliknya / bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, IV;

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf / semua tanah yang ada di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi diatasnya, tindakan Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XV, XVI yang menguasai obyek sengketa C

Halaman 18 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XVII, XVIII yang menguasai sebagai obyek sengketa D dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan tergugat XIX, XX, XXI menguasai obyek sengketa E dengan cara mendirikan rumah / bangunan / fondasi diatasnya, tindakan tergugat XXII menguasai obyek sengketa F dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf padahal baik obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 568.500.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai / kontan dengan perincian:

- 6.1 Untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII yang menguasai obyek sengketa A seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.250.000.000,-;
- 6.2 Untuk Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV yang menguasai obyek sengketa B seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.250.000.000,-;
- 6.3 Untuk Tergugat XV, XVI yang menguasai obyek sengketa C seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.187.500.000,-;
- 6.4 Untuk Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa D seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.35.000.000,-;
- 6.5 Untuk Tergugat XIX, XX, XXI yang menguasai obyek sengketa E seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.125.000.000,-;
- 6.6 Untuk Tergugat XXII yang menguasai obyek sengketa F seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ x Rp. 500.000,- = Rp.100.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau harga jual / ganti rugi yang wajar menurut hukum dan jika Para Tergugat tidak mau membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

Maka:

Menghukum Para Tergugat / Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXII yang menguasai obyek sengketa/obyek sengketa A, Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV yang menguasai obyek sengketa/ obyek sengketa B, Tergugat XV, XVI yang menguasai obyek sengketa/ obyek sengketa C, Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa/obyek sengketa D, Tergugat XIX, XX, XXI yang menguasai obyek sengketa/obyek sengketa E, Tergugat XXII, yang menguasai obyek sengketa/obyek sengketa F beserta siapa saja yang menguasai / siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk membongkar rumah / bangunan / fondasi yang berdiri / didirikan diatas obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Para Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII / Para Tergugat untuk masing-masing secara sendiri membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya obyek sengketa kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 20 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 November 2018, menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel) karena Bacong dan Safi juga didudukkan sebagai Tergugat sementara juga menjadi batas-batas dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dengan dasar dan alasan yang tidak jelas, karena perbuatan yang dituduhkan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dan jika alasan menjadi saksi mengapa tidak semua yang menjadi saksi ditarik menjadi Turut Tergugat;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kabur (obscure liebel) maka patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara di ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;
2. Bahwa selain dan selebihnya Para Tergugat tidak perlu menanggapi sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 1 (satu) dan 2 (dua) dalil yang tidak benar sebab Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari tidak pernah memiliki tanah pada obyek sengketa, selain itu Nazar bukanlah bukti kepemilikan tetapi nazar itu adalah janji (Tinja – dalam bahasa Mandarin) dan sekalipun itu isinya adalah untuk memberikan sesuatu benda kepada orang lain perlu dipertanyakan apakah benda tersebut adalah miliknya atau bukan dan tidak pengalihan untuk ahli waris sebab itu mutlak beralih setelah pemilik meninggal dunia, dengan demikian Nazar yang dimaksudkan dalam gugatan para Penggugat adalah sangat mengada-ada;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) sangat tidak rasional sebab mengapa harus membuat Nazar dengan maksud agar tanah miliknya dimiliki oleh ahli warisnya setelah meninggal padahal tanpa Nazar pun hal itu terjadi, dengan demikian nyatalah jika Nazar yang dimaksudkan

Halaman 22 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karangan semata sebab bail dari namanya maupun tujuannya sangat tidak rasional;

5. Bail dalil gugatan Para Penggugat point 4 (empat) sampai 6 (enam) adalah dalil yang mengada-ada sebab baik Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari maupun Salehana ataupun Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;
6. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf yang disepakati oleh 7 (tujuh) pembesar saat itu pada tahun 1910 dimana batas-batasnya masih jelas;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 7 (tujuh) tidak benar sebab memang tidak pernah mengakui adanya kepemilikan orang lain, fakta dari kebenaran hal tersebut adalah adanya gugatan sebab yang menguasai tanah wakaf tidak mengakui dan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 59/Pdt.G/1984/PN.Pol., menolak gugatan tersebut dimana obyek sengketa pada perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan obyek sengketa perkara ini;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) mengada-ada sebab penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan wakaf 7 (tujuh) pemangku adat, pemerintah dan tokoh agama saat yakni:
 1. Kapuang Luyo;
 2. Pu"u Suara di Lambanan, (Kepala Kampung);
 3. Arayang Balanipa (Arayan Milloli);
 4. Kayidi (Puang Lembang);
 5. Hama (Puang Tenggelang);
 6. P. Sapi (Hatib Balanipa);
 7. Kundu (Pua Lotong) – Hatib Balanipa;

Dimana terjadi sebelum merdeka yakni tanggal 1 – 4 – 1910;

Halaman 23 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di atas obyek sengketa tidak pernah terjadi jual beli walaupun ada ganti rugi bilamana ada tanaman atau bangunan ataupun hal lain yang ditinggalkan oleh yang menempati semula;
2. Bahwa oleh karena penguasaan Para Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tidak dapat dikatakan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat sah menurut hukum maka dengan demikian tidak ada alasan untuk membayar atau membeli kepada siapapun atas penguasaan serta mendirikan bangunan di atas obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak berdasar sebab penguasaan Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum sedang dasar gugatan para Penggugat bukanlah bukti kepemilikan serta para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;
5. Bahwa tidak ada dasar dan alasan para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara sebab baik keberadaan sebagai saksi maupun tindakannya tidak ada kaitan dengan obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;
Atau : jika Ketua / Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2018 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2019, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, adapun gambar situasi berikut batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Sidang Lanjutan-Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Pol., tertanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 25 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah hadir masing-masing kuasa hukumnya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena Bacong dan Safi juga didudukkan sebagai Tergugat sementara juga menjadi batas-batas dalam gugatan dan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dengan dasar dan alasan yang tidak jelas, karena perbuatan yang dituduhkan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994

Halaman 26 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.



pada pokoknya ada menggariskan : “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” dan Yurisprudensi Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang kaidah hukumnya berbunyi : “orang yang mengajukan gugatan haruslah memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat” hal tersebut sejalan dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), ternyata terdapat perbedaan ukuran dan luas dari bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan ukuran dan luas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa A seluas $\pm 25 \text{ m}^2$ (dua puluh lima meter persegi) X (kali) 20 m^2 (dua puluh meter persegi) = $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan ukuran $\pm 31,40 \text{ m}$ (tiga puluh satu koma empat puluh meter) X (kali) $28,6 \text{ m}$ (dua puluh delapan koma enam meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa B seluas $\pm 20 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) X (kali) 20 m^2 (dua puluh meter persegi) = $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan ukuran $\pm 31,40 \text{ m}$ (tiga puluh satu koma empat puluh meter) X (kali) 21 m (dua puluh satu meter);
3. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa C seluas $\pm 15 \text{ m}^2$ (lima belas meter persegi) X (kali) 20 m^2 (dua puluh meter persegi) = $\pm 375 \text{ m}^2$ (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan ukuran $\pm 31,40 \text{ m}$ (tiga puluh satu koma empat puluh meter) X (kali) 8 m (delapan meter);
4. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa D seluas $\pm 7 \text{ m}^2$ (tujuh meter persegi) X (kali) 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $\pm 70 \text{ m}^2$ (tujuh puluh meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan ukuran $\pm 12,5 \text{ m}$ (dua belas koma lima meter) X (kali) $4,6 \text{ m}$ (empat koma enam meter);
5. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa E seluas $\pm 25 \text{ m}^2$ (dua puluh lima meter persegi) X (kali) 20 m^2 (dua puluh meter persegi) = $\pm 250 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan ukuran $\pm 12,5 \text{ m}$ (dua belas koma lima meter) X (kali) $24,5 \text{ m}$ (dua puluh empat koma lima meter);
6. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa F seluas $\pm 20 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) X (kali) 10 m^2 (sepuluh meter persegi) = $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh hasil pengukuran dengan

Halaman 28 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran \pm 15 m (lima belas meter) X (kali) 7,5 m (tujuh koma lima meter);

Menimbang, bahwa perbedaan ukuran bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tentunya mengakibatkan adanya perbedaan luas bidang tanah yang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, dengan kaidah hukum yang menyatakan “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, selanjutnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan nyata mengenai ukuran dan luas mengakibatkan tidak jelasnya obyek gugatan (obscuur libel) sehingga eksepsi Para Tergugata dan Turut Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.816.000,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

TTD

TTD

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

Halaman 30 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 5.220.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.500.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 7.816.000,00

(tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)